



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT  
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-223/PB/2022 30 Agustus 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Persetujuan Pemberian Insentif Kinerja atas Kelebihan Capaian *Key Performance Indicator* (KPI) Pemimpin BLU Rumpun Pendidikan Lingkup Kementerian Agama Tahun 2021

Yth. 1. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
2. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
3. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
4. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Sehubungan dengan surat Pemimpin Badan Layanan Umum (BLU) lingkup Kementerian Agama hal Usulan Persetujuan Pembayaran Kelebihan Insentif Kinerja atas Capaian *Key Performance Indicator* (KPI) Tahun 2021 dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI Pemimpin BLU rumpun pendidikan lingkup Kementerian Agama Tahun 2021 dapat disetujui untuk diberikan tambahan insentif sebesar angka dalam kolom 4 lampiran surat ini. Hasil verifikasi capaian indikator kinerja dan persetujuan sebagaimana lampiran surat ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat ini.
2. Besaran insentif kinerja bagi pejabat pengelola/pegawai masing-masing BLU lebih lanjut ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan mengacu pada capaian kinerja masing-masing pegawai dan *range* besaran sebagaimana disebutkan dalam KMK Penetapan Remunerasi masing-masing BLU.
3. Dalam hal terdapat perubahan/perbedaan data dan realisasi yang berakibat pada perubahan perhitungan kelebihan capaian kontrak kinerja Pemimpin BLU, maka Saudara bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik  
Hadiyanto



**PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF KINERJA PEMIMPIN BLU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
ATAS KELEBIHAN CAPAIAN *KEY PERFORMANCE INDICATOR* (KPI) TAHUN 2021**

<b>Surat Usulan</b>	<b>Usulan Capaian KPI</b>	<b>Hasil Verifikasi KPI</b>	<b>Insentif Kinerja</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Nomor : B.201.A/Un.09/1.1/HM.01/04/2022 Tanggal : 4 April 2022	113,17 persen	<p>Skor capaian kinerja Pemimpin BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2021 adalah sebesar 108,11 persen.</p> <p>Sesuai Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-348/PB/2015 tentang Metode Verifikasi Kelebihan Capaian <i>Key Performance Indicator</i> Pemimpin Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan, untuk rata-rata capaian kinerja diatas 105 persen sampai dengan 120 persen, maka capaian kinerja dihitung/dikonversi sebesar 125%.</p> <p>Atas nilai rata-rata capaian kinerja Pemimpin BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2021 sebesar 108,11 persen tersebut dikonversi menjadi 125 persen.</p>	<p>Dapat diberikan insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI maksimal sebesar 125% atau sebesar angka maksimal pada kolom insentif pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 142/KMK.05/2017.</p> <p>Pembayaran insentif di atas agar memperhitungkan insentif yang telah diterima.</p>

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik  
Hadiyanto

